




	Nomor SOP : OT.02.02/XII.3/860/ 2024
	Tgl. Pembuatan : 01 April 2024
	Tgl. Revisi :
	Tgl. Efektif : 19 April 2024
	Disahkan Oleh Kepala Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Waikabub Majematang Mading, S.KM, M. Ked.Trop NIP. 197706152006042002
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT	
LOKA LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT WAIKABUBAK	NAMA SOP : Penanganan Sengketa Informasi Publik (IP)
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
<ol style="list-style-type: none">1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Nomor 5038);4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik5 Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Kesehatan	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik2. Memahami Standar Layanan Publik3. Mampu menerapkan Standar layanan Informasi Publik
Keterkaitan :	Peralatan/perengkapan :
<ol style="list-style-type: none">1 SOP Pengelolaan Keberatan2 SOP Pengajuan konsekuensi3	<ol style="list-style-type: none">a. Alat dan bahanb. Pedoman Wawancarac. Formulir/ instrumen skriningd. Kelengkapan administrasi
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Keputusan komisi informasi sifatnya mengikat dan wajib dilaksanakan	<ol style="list-style-type: none">1. Dicatat pada buku rekapan informasi2. Arsip

PROSEDUR PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK (IP)

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas Pelayanan Informasi	Petugas pengolahan Dokumen	PPID	Kelengkapan	Waktu (Menit)	Output	
1	Petugas Pelayanan Informasi menerima surat dari komisi informasi pusat tentang undangan untuk menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh pemohon atas jawaban PPID karena keberatan atas jawaban informasi ditolak sebagian atau seluruhnya oleh atasan PPID dan menyampaikan surat dimaksud kepada PPID					Identitas diri KTP/SIM dan surat permohonan	5	Catatan arahan	Terkait layanan informasi, Badan Publik Berkewajiban membentuk PPID
2	PPID menerima surat panggilan sidang sengketa informasi, lampiran surat antara lain tentang jadwal pemeriksaan awal dari KIP beserta lampiran berisi informasi yang disengketakan dan PPID menyiapkan semua dokumen yang akan dibawa pada saat sidang					Identitas diri KTP/SIM dan surat permohonan	10	Hasil koordinasi	
3	Atasan PPID memverifikasi kesesuaian surat panggilan dengan arsip keputusan tertulis yang menyatakan menolak atau memenuhi sebagian atas keberatan informasi yang disampaikan PPID						10	KAK,	
4	PPID berkonsultasi dengan Biro Hukum Kementerian kesehatan tentang dokumen apa saja yang perlu disiapkan dalam menghadapi sidang sengketa informasi dan penyampaian dokumen dimaksud kepada atasan PPID						30	Data Sumber daya, Administrasi	Bahan, Alat dan Petugas
5	PPID menganalisa berkas permohonan dengan mengacu pada DIP dan DIK. Apabila informasi yang dimohonkan dipenuhi sebagian/ditolak maka PPID menyiapkan surat jawaban penolakan					draif surat jawaban	30	Data dan Kelengkapan	
6	PPID mempunyai waktu 10 hari kerja untuk memenuhi jawaban pemohon, PPID dapat memperpanjang waktu Pemenuhan permohonan informasi selama 7 hari kerja dengan membuat surat pemberitahuan berikut alasannya PPID membuat surat jawaban ke pemohon berikut informasinya					Informasi/data/keterangan yang di minta pemohon	15	Kelengkapan persiapan pelaksanaan Skrining, deteksi dini, Surveilans Kesehatan dan/atau Investigasi	

7	PPID menyampaikan surat jawaban berikut informasi yang diminta kepada petugas layanan informasi untuk diteruskan ke pemohon					Data dan kelengkapan	10	Catatan Instruksi dari Katimker	
8	Petugas layanan informasi memeruskan surat jawaban permohonan informasi kepada pemohon dan menyampaikan fotocopi suratnya kepada petugas pengelolaan dokumen arsip					Data dan kelengkapan	5	Arsip internal sebagai bahan penyusunan laporan dan rekomendasi	